

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan praktik akuntansi aset tetap PT Pupuk Kaltim, maka telah diketahui kebijakan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan oleh PT Pupuk Kaltim terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Kemudian dapat disimpulkan jika praktik akuntansi terkait aset tetap tersebut telah sesuai dengan PSAK 16. Kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Aset Tetap

PT Pupuk Kaltim mengelompokkan aset tetapnya menjadi kelas-kelas yaitu tanah, pabrik dan peralatan, bangunan dan sarana, perlengkapan kantor dan rumah, kendaraan dan alat-alat berat, mesin-mesin bengkel kerja, dan aset dalam penyelesaian. Dasar dari pengelompokkan tersebut adalah kesamaan sifat dan tujuan penggunaannya. Hal tersebut sama dengan paragraf 37 PSAK 16 yang menyebutkan bahwa aset tetap dikelompokkan menjadi kelas-kelas berdasarkan kesamaan sifat dan kegunaannya dalam aktivitas operasi normal entitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika PT Pupuk Kaltim telah melakukan pengelompokkan aset tetapnya sesuai dengan PSAK 16.

2. Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap saat Pengakuan Awal

- a) PT Pupuk Kaltim melakukan pengakuan aset tetap dengan cara melakukan pembelian atau pengadaan aset tetap dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomik dari aset dan menyerahkan sejumlah biaya yang dapat diukur secara andal untuk memperoleh aset tetap. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan paragraf 7 PSAK 16 yang menjelaskan bahwa biaya perolehan aset tetap dapat diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan mendapatkan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam hal pengakuan aset tetap, PT Pupuk Kaltim telah menerapkan substansi dan telah sesuai dengan PSAK 16.
- b) Setelah mengakui secara sepenuhnya, PT Pupuk Kaltim mengukur besarnya nilai tercatat aset tetap berdasarkan biaya perolehannya. Tidak semua biaya yang timbul akibat dari perolehan aset tetap dikapitalisasi sebagai aset. PT Pupuk Kaltim membedakan biaya yang bisa dikapitalisasi ke aset dan yang tidak bisa dikapitalisasi dengan memperhatikan syarat pengakuan suatu aset. Hal tersebut sama dengan prinsip PSAK 16 tentang syarat mengakui biaya perolehan agar dapat diatribusikan sebagai aset hingga aset tersebut siap digunakan.

3. Pengukuran Aset Tetap setelah Pengakuan Awal

- a) PT Pupuk Kaltim menggunakan dua model pencatatan aset tetap, yaitu model revaluasi untuk aset berupa tanah, dan model biaya untuk aset

tetap selain tanah. Hal tersebut sesuai dengan paragraf 29 PSAK 16 yaitu entitas dapat memilih model pencatatan aset tetapnya antara model biaya atau model revaluasi.

- b) Tidak terjadi penurunan nilai aset tetap per tanggal pelaporan 31 Desember 2020. Namun PT Pupuk Kaltim telah memiliki kebijakan apabila terjadi penurunan nilai aset tetap. PT Pupuk Kaltim telah melakukan penelahaan terhadap jumlah tercatat aset tetap, serta terkait kemungkinan adanya jumlah yang bisa dipulihkan dari aset dipulihkan. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 16 tentang penurunan nilai aset yang terkait dengan tiga hal yaitu bagaimana jumlah tercatat aset tetap ditelaah, bagaimana jumlah terpulihkan dari aset dipulihkan, dan kapan rugi penurunan nilai diakui atau dibalik.
- c) PT Pupuk Kaltim mengistimaskan masa manfaat dari masing-masing kelas aset dan menggunakan metode garis lurus dalam melakukan penyusutan terhadap aset tetapnya. Hal tersebut sesuai dengan paragraf 51 PSAK 16 tentang pengestimasian masa manfaat aset dan paragraf 62 PSAK 16 tentang metode penyusutan yang dapat dipilih entitas dengan mempertimbangkan estimasi pola penggunaan dari umur manfaat ekonomik.

4. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Tidak terjadi penghentian aset tetap selama tahun 2020. Namun, PT Pupuk Kaltim menetapkan kebijakan pelepasan dan penjualan aset tetap pada

CaLK perusahaan yang sudah sesuai dengan PSAK 16 tentang penghentian aset tetap.

5. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- a) Dalam laporan posisi keuangan perusahaan tahun 2020 aset tetap disajikan pada pos aset tidak lancar. Penyajian tersebut telah sesuai dengan paragraf 66 dan 67 PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- b) PT Pupuk Kaltim telah mengungkapkan beberapa informasi mengenai kebijakan aset tetap secara komprehensif dalam laporan keuangan tahunannya yang sesuai dengan ketentuan paragraf 73 PSAK 16. Informasi yang diungkapkan tersebut meliputi metode penyusutan, umur manfaat, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap, uraian kebijakan penilaian aset tetap yang telah dipilih, serta nilai tercatat dari aset tetap dalam penyelesaian. Kemudian mengungkapkan hal yang tertuang dalam paragraf 77 PSAK 16 yaitu keterlibatan penilai independen, tanggal efektif revaluasi, surplus revaluasi, dan setiap kelas aset tetap yang direvaluasi sebagai akibat dari mencatat aset tanah sebesar jumlah revaluasiannya. Selain itu diungkapkan juga hal-hal yang mungkin relevan bagi pengguna laporan keuangan dan dianjurkan untuk mengungkapkannya mengenai kebijakan akuntansi aset tetap.